

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kegiatan perkebunan seringkali di dapatkan kejahatan baik disengaja ataupun tidak disengaja. Emile Durkheim menyatakan bahwa “kejahatan adalah gejala normal dalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial karena itu tidak mungkin dimusnahkan sampai habis”.¹ Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, malah sebaliknya kasus kejahatan sering terjadi dan paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap kekayaan, contohnya tindak pidana menguasai lahan perkebunan secara tidak sah. Bahwa kejahatan terhadap harta benda akan selalu meningkat di negara-negara yang sedang berkembang sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi.

Perkebunan merupakan salah satu sub sektor strategis yang secara ekonomi dan sosial budaya memainkan peranan penting dalam pembangunan nasional. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, Indonesia sebagai negara agraris memiliki sumber daya alam yang melimpah, terdiri dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Sesuai Undang – Undang tersebut penyelenggara perkebunan juga bertujuan untuk :

¹ Soejono Dirjosisworo, 2007, *Sosio Krimonologi, Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 195.

- a) Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- b) Meningkatkan sumber devisa negara;
- c) Menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha;
- d) Meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar;
- e) Meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri;
- f) Memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat;
- g) Mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari; dan
- h) Meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan.

Dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tujuan Bangsa Indonesia yang ada dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik nya potensi dan peluang yang ada tersebut dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Tidak jarang di Indonesia juga sering terjadi keributan dari menduduki sampai mengambil lahan kepunyaan orang lain. Faktor utama penyebab terjadinya mengambil, menduduki lahan tersebut adalah faktor ekonomi dari sipelaku.

Salah satu bentuk konflik dalam lahan yaitu mengambil alih lahan yang milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Perbuatan tersebut dapat dituntut menurut hukum pidana dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya menentukan : “Dilarang memakai tanah

tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”. Jika dilanggar maka “Dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama – lamanya 3 (tiga) bulan.”²

Terjadinya tindak pidana dan adanya pemberlakuan ketentuan pidana dari tindakan tersebut merupakan upaya hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan memberikan sanksi pidana yang sesuai dengan hukum yang berlaku menurut Pasal 107 huruf a UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan yang menyatakan “Setiap orang secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan Perkebunan”. Dapat dipidana paling lama 4 tahun.

Adapun salah satu kasus tindak pidana secara tidak sah menduduki lahan perkebunan milik perusahaan swasta terdapat di putusan nomor 959/Pid.Sus/2020/PN Stb. Di dalam kasus tersebut terdakwa yang bernama Hormat, SP telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan. Pihak perkebunan sudah melakukan pemberitahuan bahwa lokasi tersebut adalah milik PT. LNK Maryke yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan memiliki lahan perkebunan yang terletak di areal Divisi II Pondok Sambung Desa Perkebunan Maryke Kec. Kutambaru Kab. Langkat dengan total seluas 1.755,362 (seribu tujuh ratus lima puluh lima koma tiga ratus enam puluh dua) Ha dengan sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01 yang dikeluarkan oleh BPN Kab, Langkat yang masa berlakunya berakhir tanggal 31 Desember 2024. Saksi Khairil Anwar mendapat informasi bahwa di areal Divisi II Pondok Sambung Desa Perkebunan Maryke Kec. Kutambaru Kab. Langkat telah dikuasai oleh terdakwa HORMAT, SP dengan cara mendirikan pagar tembok batako dengan tinggi sekitar 2 (dua) meter dan terdakwa HORMAT, SP juga telah menanam tanaman jagung sekitar 2 meter yang hasilnya di konsumsi pribadi dan sebagian lagi di jual yang dilakukan terdakwa pada lahan tanah milik perkebunan PT.LNK Maryke. Kemudian melarangnya yaitu dengan cara pihak perkebunan membuat pagar kawat berduri, tetapi pagar kawat duri yang dibangun perkebunan dirusak oleh terdakwa. Pihak pekebunan melalui Penasehat Hukum telah melakukan Somasi 1 dan Somasi 2, namun somasi tersebut tidak dihiraukan. PT. LNK Maryke mengalami kerugian material dengan total Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

²Republika Online, Reforma Agraria Harus Serius, Di Akses Dari [Http://Www.Republika.Co.Id/Berita/Koran/Podium/16/01/27/O11q8a5-Reforma-Agraria-Harus-Serius](http://www.Republika.Co.Id/Berita/Koran/Podium/16/01/27/O11q8a5-Reforma-Agraria-Harus-Serius) Pada Tanggal 22 Maret 2023

sesuai Pasal 107 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul, “**Analisis Yuridis Tindak Pidana Secara Tidak Sah Menguasai Lahan Perkebunan Perusahaan Swasta (Studi Putusan Nomor 959/PID.SUS/2020/PN. STB)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku yang secara tidak sah menguasai lahan perkebunan perusahaan swasta (Studi Putusan No.959/Pid.Sus/2020/PN Stb)
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku yang secara tidak sah menguasai lahan perkebunan perusahaan swasta (Studi Putusan No. 959/Pid.Sus/2020/PN Stb)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana pelaku yang secara tidak sah menguasai lahan perkebunan perusahaan swasta (studi putusan No.959/Pid.Sus/2020/PN Stb)

2. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku yang secara tidak sah menduduki lahan perkebunan perusahaan swasta (studi putusan No.959/Pid.Sus/2020/PN Stb)

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sumbangan pikiran dan pemahaman dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan hukum pidana terkait dengan tindak pidana dalam perkebunan.

2. Secara Praktis

Penulisan skripsi ini bermanfaat sebagai masukan pemikiran kepada aparat penegak hukum dalam mengambil kebijakan ataupun tindakan yang berkaitan dengan Undang – Undang perkebunan.

3. Bagi Diri Sendiri

Mengharapkan dengan selesainya hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum bagian Hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal sebuah istilah pertanggungjawaban, yang dalam Bahasa Belanda menyebutkan *toerekenbaarheid* dalam Bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”.³

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana diletakkan kepada unsur-unsur tindak pidana.⁴

Pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk menentukan apakah seseorang dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Jika ia dipidana, harus terbukti bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum,

³ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, hlm.166.

⁴ H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm.205.

dan terdakwa mampu bertanggungjawab yang memperlihatkan kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan.

Menurut Simons pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut. Dalam adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi.⁵ Pertanggungjawaban pidana itu sendiri adalah di teruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat di jatuhkan pidana karena perbuatannya itu.⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering menyebutkan secara kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun tidak memuat mengenai pengertian kesalahan, kesengajaan dan kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-Undang.

Berdasarkan penjelasan diatas pertanggungjawaban pidana adalah beban pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Mengandung makna bahwa

⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, Hlm.156.

⁶ Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, Kharisma Putra Utama, Depok, 2017, Hal. 48

setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Kemampuan atau ketidakmampuan bertanggungjawab (dalam arti kesalahan) ditetapkan oleh adanya hubungan kausal (sebab – akibat) antara penyimpangan jiwa terdakwa dan delik.⁷

2. Kesalahan

Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.⁸

Unsur kesalahan dalam arti psikologi adalah seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan pelaku tersebut dapat dicela atas perbuatannya. Dalam hukum pidana di Indonesia, kesalahan normatif merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma – norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Terdapat 2 macam kesalahan dalam kajian hukum pidana yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*), yaitu :

1. Kesengajaan, sesuai dengan teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam antara lain :

⁷ H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 262

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.169

- Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan, perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan sipelaku adalah memang tujuannya.
 - Kesengajaan dengan sadar kepastian, apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut.
 - Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pelaku tidak membatalkan niat untuk melakukannya.
2. Kealpaan (*culpa*), yang sering disebut juga dengan kelalaian dan kekuranghati-hatian. Menurut Wirjono Prodjodikoro *culpa* didefinisikan sebagai kesalahan pada umumnya, namun dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat kesengajaan yang disebabkan dari kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak sengaja terjadi. *Culpa* dibedakan menjadi dua yaitu *culpa levissima* dan *culpa lata*. *Culpa levissima*, adalah kealpaan yang ringan. Sedangkan *culpa lata* adalah kealpaan berat.

Dalam hukum pidana kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggungjawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 3 (tiga) unsur yaitu :⁹

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku atau si pembuat perbuatannya tindak pidana ; artinya keadaan atau situasi si pelaku harus mempunyai akal yang sehat.
- b. Hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya yang mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*).
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Apabila ketiga unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. ¹⁰ Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, tetapi mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli. Van Hamel mengatakan bahwa “Kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian *Psychologis*, perhubungan antara keadaan si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya”.

Maka pengertian kesalahan secara psikologis yang menitik beratkan pada kesalahan batin (*psychis*) yang tertentu dari si pembuat dan hubungannya antara

⁹ Loebby Logman, *Pidana dan Pemidanaan*, Datacom, Jakarta, 2000. Hlm.167

¹⁰ Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2015, Hal. 41

keadaan batin tersebut dengan perbuatannya sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹¹

3. Alasan Pemaaf

Dalam hukum pidana terdapat keadaan-keadaan yang membuat hakim tidak dapat mengadili seorang pelaku, hingga hakim pun tidak dapat menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tersebut atau yang disebut juga sebagai dasar-dasar yang meniadakan hukuman.¹² Dalam “dasar-dasar yang meniadakan hukuman” terdapat alasan yang masuk ke dalam kategori tersebut, yaitu alasan pemaaf.

Alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, tetap melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tak ada kesalahan. Alasan pemaaf dapat timbul ketika perbuatan seseorang memiliki nilai melawan hukum tetapi karena alasan tertentu hingga membuat pelakunya dimaafkan. Alasan penghapus pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP sebagai berikut :¹³

1. Ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP);
2. Daya paksa (Pasal 48 KUHP);
3. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 Ayat (2) KUHP); dan
4. Menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang (Pasal 51 Ayat (2) KUHP);

Meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum, disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin ada pemidanaan.

¹¹ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2008, hlm.222.

¹² P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, Hal.391.

¹³ Doddy Mekanoneng, *Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapus Pidana*, Lex Crimen, Vol. V/ No.4/ 23 Maret 2016, Hlm. 132-133.

Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab ab), pasal 49 ayat (2) (*noodweer exces*), pasal 51 ayat (2) (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah). Adapun mengenai pasal 48 (daya paksa) ada dua kemungkinan, dapat merupakan alasan pembenar dan dapat pula merupakan alasan pemaaf.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Secara Tidak Sah Menguasai Lahan Perkebunan

1. Pengertian Tindak Pidana Perkebunan

Hukum dapat difungsikan untuk melindungi kepentingan manusia berarti hukum dapat digunakan sebagai alat untuk melindungi berbagai jenis hak, kepunyaan, kekuasaan atau kewenangan manusia dalam berbagai aspek. Misalnya untuk melindungi hak atas harta benda, hak atas kehormatan pribadi dan keluarga, hak untuk hidup, hak untuk menganut agama atau kepercayaan tertentu, hak untuk berpendapat supaya tidak diganggu orang lain. Perlindungan hukum atas berbagai kepentingan manusia tadi diatur di dalam berbagai peraturan perundang – undangan dimana aturan itu diikuti dengan sanksi bagi siapa saja yang mengganggu kepentingan – kepentingan tersebut.¹⁴

Tindak pidana perkebunan yaitu setiap orang secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai tanah masyarakat atau tanah hak ulayat masyarakat adat dengan maksud untuk usaha perkebunan melakukan penebangan tanaman dalam Kawasan perkebunan atau memanen dan/atau memungut

¹⁴ Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan:UHN Press, 2014, Hlm.32

hasil perkebunan.¹⁵ Tindak pidana perkebunan tersebut telah diatur secara khusus dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, sehingga mekanisme peradilan pidananya dan pemberlakuan sanksi pidana perlu disesuaikan dengan undang – undang yang berlaku.¹⁶

Perkebunan berdasarkan Undang-Undang tentang perkebunan yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004, perkebunan merupakan seluruh kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentupada tanah dalam ekosistem yang sesuai, memasarkan dan mengolah barang dan jasa dari hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, manajemen serta pemodalan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat maka dari pengertian tersebut menunjukkan bahwa perkebunan merupakan kegiatan usaha baik dilakukan oleh rakyat maupun perusahaan atau Lembaga berbadan hukum. Dengan demikian maka perkebunan tidak menunjuk atau membatasi pada komoditas tertentu, melainkan semua komoditas tanaman, yang hasilnya diolah dan diperuntukan terutama bukan bagi pasar lokal, melainkan pasar nasional sampai garis global.¹⁷

Jadi, Tindak pidana perkebunan adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang dikenakan sanksi bagi pelaku perbuatan, guna perlindungan kegiatan dan usaha perekonomian masyarakat di bidang perkebunan.

Pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan adalah setiap orang. Jika pelakunya

¹⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

¹⁶ Brando Tooy, *Pemberlakuan Ketentuan Pidana Terhadap Bentuk – Bentuk Tindak Pidana Perkebunan*, *Lex Crimen* Vol. VIII/ No.7/2019, hlm. 174.

¹⁷ Rusdi Evizal, 2014, *Dasar-Dasar Produksi Perkebunan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.1.

adalah orang perseorangan, maka tanggung jawab pidananya berada pada orang yang dimaksud. Akan tetapi, jika pelakunya adalah badan usaha, maka tanggung jawab pidananya berada pada orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana.¹⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perkebunan

Adapun unsur-unsur ketentuan Pasal 111 juncto Pasal 78 Undang Undang Perkebunan yaitu sebagai berikut:

1. Unsur pertama, setiap orang secara tidak sah yang;
 - a. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan.
 - b. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai tanah masyarakat atau tanah Hak Ulayat.

Maksudnya adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
2. Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk usaha perkebunan ;
 - a. Melakukan penebangan tanaman dalam Kawasan perkebunan, atau
 - b. Memanen dan/atau memungut, hasil perkebunan.¹⁹
 - c. Menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/ atau pencurian

¹⁸ Winda, Kelvin Tedja, Kartina Pakpahan, *Tindak Pidana Mengiklankan Hasil Usaha Perkebunan Yang Menyesatkan Konsumen*, *Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (Jehss)*, Vol 3, No. 1, Agustus 2020

¹⁹ Saiful Asmuni Harahap, *Penerapan Undang-Undang Perkebunan Terhadap Pelaku Pencurian Kelapa Sawit di Wilayah Perkebunan*, *Sosok Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Volume 1 Issue 2 Years 2020, hlm.90.

Permudahan atau penadahan adalah perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan. Sedangkan menurut R. Soesilo (1983), Pertolongan jahat atau Persekongkolan adalah perbuatan membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh dari suatu kejahatan. Unsur – unsurnya adalah :

1. Unsur membeli, bahwa unsur membeli menurut Hoge Raad seseorang dapat dinyatakan telah melakukan “pembelian” apabila setelah para pihak memperoleh kesepakatan mengenai benda dan harganya, maka terjadilah “pembelian” seperti yang dimaksudkan dalam ini. Dalam hal ini “membeli” itu berkenaan dengan benda – benda tersebut telah diperoleh dari kejahatan. Dengan demikian tidaklah benar adanya anggapan seolah – olah pada suatu saat itu tidak terjadi suatu “pembelian” disebabkan oleh tidak adanya penyebab yang dapat dibenarkan.
2. Menurut Hoge Raad, apabila setelah para pihak memperoleh kesepakatan baik harga maupun bendanya, maka terjadilah

“pembelian” seperti yang dimaksud dalam unsur “membeli” dalam rumusan tindak pidana penadahan.²⁰

3. Unsur menyewa, bahwa unsur menyewa tersebut sudah jelas, sehingga tidak perlu lagi untuk diuraikan lebih lanjut.
4. Unsur menukar, bahwa unsur menukar tersebut sudah jelas, sehingga tidak perlu lagi untuk diuraikan lebih lanjut. Namun Hoge Raad berpendapat bahwa tidak termasuk dalam pengertian “menukar” apabila perbuatan menerima uang sebagai pelunasan dari suatu perjanjian utang.
5. Unsur menerima gadai, bahwa unsur menerima gadai, tersebut sudah jelas, sehingga tidak perlu lagi untuk diuraikan lebih lanjut.
6. Unsur menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian tersebut sudah jelas, sehingga tidak perlu lagi untuk diuraikan lebih lanjut.
7. Unsur didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, bahwa unsur didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, Menurut Simons, menjelaskan bahwa seseorang itu dapat telah bertindak “*uit winstbejag*” atau “di dorong oleh maksud atau hasrat untuk mencari keuntungan”, apabila orang tersebut telah bertindak dengan maksud atau hasrat untuk mendapat keuntungan secara ekonomis. Unsur menjual, bahwa unsur menjual tersebut sudah jelas, sehingga tidak perlu lagi untuk diuraikan lebih lanjut.

²⁰ P.A.F. dan Lamintang, *Delik Delik Khusus : Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 33

8. Unsur menyewakan, bahwa unsur menyewakan tersebut sudah jelas, sehingga tidak perlu lagi untuk diuraikan lebih lanjut.
9. Unsur menggadaikan, bahwa unsur menggadaikan tersebut sudah jelas, sehingga tidak perlu lagi untuk diuraikan lebih lanjut.
10. Unsur mengangkut, bahwa unsur mengangkut tersebut sudah jelas, sehingga tidak perlu lagi untuk diuraikan lebih lanjut.
11. Unsur menyimpan, bahwa unsur menyimpan tersebut sudah jelas, sehingga tidak perlu lagi untuk diuraikan lebih lanjut.
12. Unsur menyembunyikan, bahwa unsur menyembunyikan tersebut sudah jelas, sehingga tidak perlu lagi untuk diuraikan lebih lanjut menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan dan menyembunyikan seperti yang dimaksud, sehingga hakim yang memeriksa dan mengadili terdakwa tersebut akan meberikan putusan.

3. Pengertian Tentang Secara Tidak Sah Menguasai Lahan Perkebunan dan Unsur-Unsur

Bahwa yang dimaksud dengan secara tidak sah menguasai lahan perkebunan ialah perbuatan yang tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang, atau pemilik atau perseorangan/badan usaha/Lembaga yang diberi hak untuk berusaha atas bidang tanah/lahan tertentu. Adapun unsur-unsurnya ada dalam Pasal 107 huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

- a. Unsur setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan.

- b. Unsur mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan;

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu atau beberapa sub unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap secara keseluruhan unsur ini terpenuhi.

- c. Unsur perbuatan tersebut dilakukan secara tidak sah

Bahwa yang dimaksud dengan dilakukan secara tidak sah adalah perbuatannya tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang, atau pemilik atau perseorangan/badan usaha/Lembaga yang diberi hak untuk berusaha atas bidang tanah/lahan tertentu.

4. Jenis – Jenis Tindak Pidana Perkebunan

Di dalam Undang – Undang Perkebunan juga diatur jenis – jenis tindak pidana perkebunan yaitu sebagai berikut :

1. Ketentuan Pidana Terhadap Perorangan Dalam Pengolahan Hasil Perkebunan

Pasal 104 “Setiap Orang yang menegeluarkan sumber daya genetik tanaman perkebunan yang terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

2. Ketentuan Pidana Terhadap Pejabat Yang Berwenang Menerbitkan Izin Usaha Perkebunan

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang – undangan. Oleh karena itu, setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi

pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku.

“Setiap pejabat yang menerbitkan izin usaha perkebunan atas tanah di Hak Ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 17 :

- (1) Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan izin Usaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal telah dicapai persetujuan antara Masyarakat Hukum Adat dan pelaku usaha perkebunan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1). Izin; pernyataan mengabdikan (tidak melarang dan sebagainya) persetujuan membolehkan. Pasal 12 ayat (1) dalam hal tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan merupakan tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, pelaku usaha perkebunan harus melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya.”

3. Ketentuan Pidana Terhadap Pelaku Usaha Perkebunan

Pasal 1 angka 10 disebutkan “Perusahaan perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu” dan pasal 105 mengatur bahwa “Setiap perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

4. Ketentuan Pidana Terhadap Korporasi dan Pejabat Yang Melakukan Tindak

Pidana Perkebunan

Berdasarkan Pasal 1 angka 15 yang menyebutkan “Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.” Maka pasal 113 ayat (1) menyatakan “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109 dilakukan oleh korporasi, selain

pengurusnya dipidana berdasarkan Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109, korporasinya dipidana dengan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda dari masing - masing tersebut.”

Di dalam Bab XI pasal 46 sampai dengan pasal 53 Undang-Undang No.18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, mengatur mengenai ketentuan tindak pidana di bidang perkebunan, sebagai berikut:

1. Bahwa dipidana penjara dan denda setiap orang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya, melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan.
2. Bahwa dipidana penjara dan denda setiap orang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya, melanggar larangan melakukan tindakan yang mengakibatkan kerusakan kebun, dan/atau asset lainnya, yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan.
3. Bahwa dipidana penjara dan denda setiap orang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya, membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup, dan apabila perbuatan pidana itu mengakibatkan orang mati atau luka berat, maka pelaku tindak pidana tersebut, diancam dengan pidana diperberat.
4. Bahwa dipidana penjara dan denda setiap orang yang melakukan peredaran, pengolahan dan/atau pemasaran hasil perkebunan, dengan sengaja atau karena kelalaiannya, melanggar larangan : memalsukan mutu dan/atau kemasan hasil

perkebunan, menggunakan bahan penolong untuk usaha industri hasil perkebunan dan/atau mencampur hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

5. Bahwa dipidana penjara dan denda setiap orang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya, melanggar larangan mengiklankan hasil usaha perkebunan yang menyesatkan konsumen.
6. Bahwa dipidana penjara dan denda setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian.
7. Bahwa semua benda sebagai hasil tindak pidana atau alat-alat lainnya termasuk alat angkut yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dalam pasal 46 sampai dengan pasal 52, dapat dirampas dan/atau dimusnakan oleh negara sesuai dengan peraturan perundangan.

C. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara hal ini ditegaskan pada pasal 1 Undang – Undang No. 4 Tahun 2004, bahwa kekuasaan kehakiman (*judicial power*) adalah kekuasaan negara, seperti halnya badan kekuasaan negara lainnya²¹. Kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar

²¹ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara*, Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.2.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya keadilan di Negara Republik Indonesia.²²

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.²³

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari peretimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²⁴

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang menentukan , pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa.

²² Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm.36.

²³ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 2008, hlm.7.

²⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm.140

Pertimbangan hakim dalam memberi berbagai macam putusan dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu .²⁵

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang – Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.²⁶ Hal – hal yang dimaksud tersebut antara lain :

- Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ditulis Kembali didalam putusan hakim.²⁷

- Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa dalam sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau dialami

²⁵ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2006. Hlm. 124.

²⁶ Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*, Jurnal Ilmu Hukum No. 66, Th. XVII (Agustus 2015), hlm. 360.

²⁷ Rusli Muhammad, *Op.Cit*, hlm.213.

sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pernyataan hakim, penuntut umum ataupun dari penasehat hukum.

- Keterangan Saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP diatur bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dan harus disampaikan didalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya. Hal yang wajar jika hakim mempertimbangkan keterangan saksi, sebab dari keterangan saksi inilah akan terungkap perbuatan pidana yang pernah terjadi dan memperjelas siapa pelakunya. Dengan kata lain, melalui keterangan saksi inilah akan memberi gambaran terbukti atau tidaknya dakwaan jaksa penuntut umum sehingga dengan keterangan saksi, hakim mempunyai gambaran akan dakwaan jaksa penuntut umum.²⁸

- Barang – Barang Bukti

²⁸ *Ibid*, hlm. 214.

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi :

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau Sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- c) Benda yang digunakan untuk menghalang – halangi penyidikan tindak pidana;
- d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.

- Pasal – Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Salah satu hal yang sering terungkap didalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut, kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim. Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. Jika ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar ,

berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam pasal hukum pidana itu.²⁹

b. Pertimbangan Non – Yuridis

Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non – yuridis adalah sebagai berikut :

- Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa dalam tulisan ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana criminal. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Orang miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sementara tuntutan hidup senantiasa mendesaknya. Akhirnya bagi yang lemah iman dengan mudah menentukan pilihan berbuat pidana.³⁰

- Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman

²⁹ Ibid, hlm.215

³⁰ Ibid, hlm.216

mereka senantiasa terancam. Akibat-akibat perbuatan terdakwa diatas dalam kehidupan sehari-hari dapat kita rasakan dan lihat. Akibat yang demikian itu tidak selamanya jadi pertimbangan oleh hakim, tetapi seharusnya perlu mendapat perhatian.

Namun memberikan hak-hak yang pantas kepada tersangka pidana merupakan perlindungan terhadap harkat manusia, sehingga jaminan pemerintah terhadap pelaksanaan hak tersangka tersebut sudah masuk wilayah peradaban umat manusia. Tujuan diberikan dan dijamin hak bagi tersangka tersebut adalah agar terdapat perlakuan yang adil baginya, sehingga terhindar dari perlakuan yang sewenang-wenang, karena bagaimanapun hukum haruslah adil kepada siapa pun, termasuk adil bagi tersangka.³¹

- Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan usia dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya, dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki

³¹ Munir Fuady dan Sylvia Laura, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2015, Hlm.1.

dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat, ataukah sebagai gelandangan dan sebagainya.³²

- Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

Pertimbangan hakim secara non -yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Faktor – faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain :

- a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai – nilai yang meringankan maupun hal – hal yang memberatkan terdakwa.
Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- c. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

³² Ibid, hlm. 218

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

2. Syarat – Syarat Pertimbangan Hakim

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar – benar terjadi, guna mendapat putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa fakta tersebut benar – benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.³³

Pada hakikatnya pertimbangan hakim memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan /diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

³³ Mukti Arto, *Op.Cit.* hlm.141

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Kegiatan ilmiah harus dilakukan dengan Analisa dan kontruksi yang baik dan benar yang akan dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Perlu dipertegas Batasan dan ruang lingkup penelitian ini agar permasalahan yang diteliti tidak mengambang tetapi konsisten. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana pelaku yang secara tidak sah menguasai lahan perkebunan perusahaan swasta (Studi Putusan No.959/Pid.Sus/2020/PN Stb) dan dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan kepada pelaku yang secara tidak sah menguasai lahan perkebunan perusahaan swasta (Studi Putusan No.959/Pid.Sus/2020/PN Stb).

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas serta peraturan perundang -undangan. Penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku – buku, peraturan perundang – undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian ini.

C. Metode Pendekatan

Pada umumnya metode pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang – undangan (state approach), pendekatan kasus (cas approach),

pendekatan korporatif (*corporative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode pendekatan perundang – undangan (*statute approach*)

Metode pendekatan perundang – undangan dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁴

2. Metode pendekatan kasus (*case approach*)

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus – kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap.³⁵ Adapun kasus yang dianalisis oleh penulis adalah Putusan Nomor 959/Pid.Sus/2020/PN Stb.

3. Metode Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang di dalam Ilmu Hukum.³⁶

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum sekunder yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan yang kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang diperoleh. Bahan hukum tersebut meliputi data primer, data sekunder, data tersier dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Data Hukum Primer

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm.96.

³⁵ *Ibid*, Hlm 119.

³⁶ *Ibid*, Hlm137.

Data hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan Perundang-Undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara. Data primer yang akan dipergunakan dalam penelitian ini yaitu;

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) Putusan Pengadilan Nomor 959/Pid.Sus/2020/PN Stb)

2. Data Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin) yang mengenai pemidanaan, penyeludupan manusia serta penyertaan. Kegunaan data hukum sekunder ini adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk kearah mana peneliti harus melangkah.

3. Data Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus Bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

E. Metode Penelitian

Metode ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis adalah

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, dan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dikaitkan dalam Putusan Nomor 959/Pid.Sus/2020/PN Stb.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah dalam penelitian ini, juga dikaitkan pada pendekatan kasus dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian tidak terlepas juga dari pendekatan pandangan – pandangan, doktrin – doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum memiliki pengaruh dalam penelitian ini.